



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RABA BIMA
JL. SOEKARNO – HATTA NO. 161
RABA BIMA

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 13 / Pid.R/2020/ PN Rbi

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara:

Terdakwa I:

Nama : MUSLIM ;
Tempat lahir : Bima/ 01 Juli 1962 ;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 07/02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat
Kota Bima;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama : IDRIS ;
Tempat lahir : Bima / 07 Maret 1956 ;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln.Ir.Soetami RT. 02/01 Kelurahan Rabadompu Barat
Kecamatan Raba Kota Bima;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama M.RUM SALEH, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah register Nomor : 130/Pid./SK/2020/PN Rbi tanggal 01 Oktober 2020 ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSUNAN PERSIDANGAN :

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.....Hakim ;
NURAINI, SH.....Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resort Bima selaku Kuasa Penuntut Umum tertanggal 10 September 2020 ;

a. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H.Muhammad Haris,SH

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan masalah penyerobotan tanah sawah milik saksi yang terletak di kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima yang berupa 2 (dua) petak tanah sawah dengan luas 2.900 M² (dua ribu sembilan ratus) meter persegi dengan batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan tanah orang yang saya sudah tidak ingat lagi, Selatan berbatasan dengan tanah milik Iskandar Zulkarnain, Timur berbatasan dengan rumah pemotongan hewan, Barat berbatasan dengan tanah Pemda;
- Bahwa penyerobotan tanah sawah milik saksi sudah dilakukan oleh Para Terdakwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat langsung para terdakwa melakukan penyerobotan tanah sawah milik saksi tersebut;
- Bahwa Para terdakwa melakukan penyerobotan terhadap tanah saksi tersebut dengan cara memagari dan menanam kacang ijo diatas tanah sawah milik korban tersebut;
- Bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah milik saksi yang diperoleh oleh saksi dengan membeli dari Sdr.BURHAN pada tahun 2015 bertempat di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dengan harga Rp.420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3564 dengan luas tanah 1598 M² atas nama MUHAMMAD HARIS dan sertifikat Hak Milik Nomor 3589 dengan luas tanah 1302 M² atas nama MUHAMMAD HARIS;
- Bahwa pada tahun 2015 yang menguasai tanah kebun tersebut adalah saksi, dengan cara menanam padi dan palawija tapi sekarang sudah sudah dikuasai oleh Para terdakwa dengan penyerobotan tersebut sekitar tahun 2016 sampai sekarang atau sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan saksi baru melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut setelah tahun 2020 ini;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan secara baik-baik kepada Para Terdakwa kenapa menggarap tanah milik saksi dan jawaban Para Terdakwa pada saat itu bahwa tanah tersebut diakui miliknya oleh Para Terdakwa berdasarkan pemberian dari Pemda dan setelah saksi mengecek kebenaran dari surat Pemda yang dijadikan dasar penguasaan tanah oleh Para Terdakwa tersebut ternyata surat tersebut tidak benar;
- Bahwa pengakuan Para Terdakwa bahwa tanah tersebut miliknya atas dasar tukar guling antara Terdakwa I dengan Pemda untuk pemukiman Dusun Tolotangga Desa Jatiwangi dimana tanah milik Terdakwa I semula seluas 35 (tigapuluh lima are) diganti oleh Pemda dengan luas tanah sekitar 2,50 ha (dua hektar lima puluh are);
- Bahwa para terdakwa menguasai tanah milik saksi tersebut tanpa seijin dari saksi yang punya sertifikat atas tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan penyebab Para terdakwa melakukan menggarap dan melakukan pemagaran terhadap tanah saksi;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi melaporkan kepada yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu:

- Para Terdakwa tidak ada melakukan penyerobotan atas tanah sawah tersebut namun Para Terdakwa menggarap dan melakukan pemagaran atas tanah milik Terdakwa I yang didapat dari hasil tukar guling dengan Pemda;
- Bahwa bukan Terdakwa I langsung yang menggarap tanah tersebut akan tetapi Terdakwa I menyuruh orang lain yaitu Sdr.SALEH dan Sdr.NURDIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya tidak benar ;

2. Saksi MUKHDAR :

- Bahwa saksi tahu diperiksa sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah sawah yang berdasarkan sertifikat atas tanah tersebut milik saksi MUHAMMAD HARIS yang terletak di kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima yang berupa 2 (dua) petak tanah sawah dengan batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan Jalan, Selatan berbatasan dengan Iskandar Zulkarnain, Timur berbatasan dengan Jalan, Barat berbatasan dengan tanah Pemda, kejadiannya sekitar bulan Januari tahun

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dilakukan oleh orang suruhan terdakwa I yang bernama Sdr.SALEH dan Sdr.NURDIN;

- Bahwa saksi melihat langsung orang suruhan Terdakwa I yaitu Nurdin dan Saleh melakukan penyerobotan tanah sawah milik saksi H.Muhammad Haris tersebut dengan cara menanam tanah sawah tersebut dengan tanaman kacang ijo dan Terdakwa II melakukan pemagaran terhadap tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa I dan Terdakwa II pernah menggarap tanah tersebut secara langsung;
- Bahwa para terdakwa melakukan penyerobotan terhadap tanah saksi H.Muhammad Haris tersebut dengan cara Terdakwa II melakukan pemagaran terhadap tanah sawah tersebut sementara Terdakwa I menyuruh orang yang bernama SALEH dan NURDIN untuk menanam kacang ijo diatas tanah sawah milik saksi H.Muhammad Haris tersebut;
- Bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah milik saksi MUHAMMAD HARIS berdasarkan sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat Hak Milik atas nama MUHAMMAD HARIS tersebut pada saat saksi H.Muhammad Haris keberatan atas penguasaan tanah oleh orang suruhan Terdakwa I tersebut sekitar bulan Januari tahun 2019 dimana pada saat itu saksi H.Muhammad Haris menyatakan bahwa saksi H.Muhammad Haris sudah punya sertifikat sambil memegang sertifikat tersebut ditangannya;
- Bahwa orang suruhan Terdakwa I sudah menggarap/menguasai tanah tersebut sejak 4 (empat) tahun yang lalu
- Bahwa tanah tersebut berdekatan dengan rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa selama ini yang menguasai tanah sawah tersebut adalah saksi H.Muhammad Haris, tapi sekarang sudah dikuasai oleh Para terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa menguasai tanah milik saksi H.Muhammad Haris tersebut tanpa seijin dari saksi H.Muhammad Haris yang punya tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan penyebab terdakwa I menyuruh orang yang bernama NURDIN dan SALEH untuk menggarap tanah saksi H.Muhammad Haris dan Terdakwa II melakukan pemagaran terhadap tanah saksi H.Muhammad Haris;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar sementara Terdakwa II

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;

- b. Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan penyidik sebagai berikut :
1. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3564/2015, atas nama Muhammad Haris;
 2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3589/2015, atas nama Muhammad Haris;
 3. Foto Copy putusan Nomor : 08/Pid.C/2020/PN Rbi, tertanggal 02 September 2020;

Para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Para terdakwa melalui Panasihat Hukumnya dalam persidangan ini mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pemerintah Kota Bima Sekretariat Daerah Nomor 501/697/XI/2019 tertanggal 6 November 2019, yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1;
 2. Fotokopi Surat Klarifikasi Surat Wali kota Bima No.146/220/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 (surat yang ditujukan pada Camat Rasanae Timur), yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2;
 3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/976/03.1/2013, yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.3;
 4. Fotokopi Surat BUPATI BIMA Lembar Disposisi, yang tidak ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.4;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Telah mendengar keterangan Terdakwa I dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dituduh melakukan menyerobotan tanah sawah milik saksi H.Muhammad Haris;
- Bahwa terdakwa melakukan penggarapan di tanah terdakwa sendiri yang diperoleh dari tukar guling antara Terdakwa dengan PEMDA untuk pemukiman Dusun Tolotangga Desa Jatiwangi dimana tanah milik Terdakwa semula seluas 35 (tigapuluh lima are) diganti oleh Pemda dengan luas tanah sekitar 2,50 ha (dua hektar lima puluh are);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggarap tanah tersebut dengan cara menanam tanaman kacang ijo dengan menyuruh orang yang bernama SALEH dan NURDIN;
- Bahwa terdakwa IDRIS ada melakukan pemagaran diatas tanah sawah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut terletak di kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima yang berupa 2 (dua) petak tanah sawah dengan batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan Jalan, Selatan berbatasan dengan Iskandar Zulkarnain, Timur berbatasan dengan Jalan, Barat berbatasan dengan tanah Pemda;

Telah mendengar keterangan Terdakwa II dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dituduh melakukan menyerobotan tanah sawah milik saksi H.Muhammad Haris;
- Bahwa terdakwa memagari tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa MUSLIM, yang diperoleh dari tukar guling antara Terdakwa MUSLIM dengan PEMDA untuk pemukiman Dusun Tolotangga Desa Jatiwangi dimana tanah milik Terdakwa semula seluas 35 (tigapuluh lima are) diganti oleh Pemda dengan luas tanah sekitar 2,50 ha (dua hektar lima puluh are);
- Bahwa terdakwa MUSLIM menggarap tanah tersebut dengan cara menanam tanaman kacang ijo dengan menyuruh orang yang bernama SALEH dan NURDIN;
- Bahwa tanah tersebut terletak di kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima yang berupa 2 (dua) petak tanah sawah dengan batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan Jalan, Selatan berbatasan dengan Iskandar Zulkarnain, Timur berbatasan dengan Jalan, Barat berbatasan dengan tanah Pemda;

c. Telah mencermati barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa I. MUSLIM dan terdakwa II. IDRIS tersebut diatas;

Setelah membaca catatan surat dakwaan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penyidik tersebut diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang Para Terdakwa telah menggarap/ mengerjakan tanah yang terletak di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima yang berupa 2 (dua) petak tanah sawah dengan batas-batas tanah yaitu Utara berbatasan dengan Jalan , Selatan berbatasan dengan Iskandar Zulkarnain, Timur berbatasan dengan Jalan, Barat berbatasan dengan tanah Pemda
- Bahwa tanah yang digarap/ dikerjakan para terdakwa tersebut merupakan milik saksi H.Muhammad Haris;
- Bahwa saksi H.Muhammad Haris memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Sdr.BURHAN pada tahun 2015 bertempat di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dengan harga Rp.420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi H.Muhammad Haris mempunyai bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3564 dengan luas tanah 1598 M² atas nama MUHAMMAD HARIS dan sertifikat Hak Milik Nomor 3589 dengan luas tanah 1302 M² atas nama MUHAMMAD HARIS;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi H.Muhammad Haris sempat menanam padi ditanah tersebut, kemudian pada tahun 2016 saksi H.Muhammad Haris tidak mengerjakan tanah tersebut, kemudian saksi H.Muhammad Haris mendapat kabar dari orang jika tanah saksi H.Muhammad Haris telah dikerjakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa MUSLIM menyuruh orang yang bernama Sdr.SALEH dan Sdr.NURDIN untuk mengerjakan tanah tersebut dengan menanam tanaman kacang-kacangan, sedangkan terdakwa IDRIS memagari tanah tersebut;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin/ persetujuan pemilik yang sah atas tanah tersebut yaitu H.Muhammad Haris untuk mengerjakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 4 ayat (1) Jo pasal 3 huruf a PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa ijin memasuki/ mengerjakan tanah hak orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 UU Nomor 51/Prp tahun 1960 dan Para Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para terdakwa didepan persidangan, Hakim mempertimbangkan jika bukti surat tersebut bersifat berdiri sendiri, tidak didukung dengan alat bukti yang lain sebagaimana dalam pasal 184 KUHP, maka Hakim tidak mendapatkan petunjuk atas alat bukti yang diajukan Para Terdakwa, oleh karena itu bukti surat yang diajukan Para terdakwa patutlah untuk dikesampingkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri para terdakwa dan tidak menemukan adanya alasan pembenar pada perbuatan para Terdakwa maka telah berdasar hukum dan beralasan hukum apabila para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa pernah terlibat masalah hukum terkait kasus penyerobotan tanah tahun 2019;
- Para terdakwa tidak merasa menyesal dan tidak mengakui kesalahannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemidanaan dalam Hukum Indonesia adalah lebih ditujukan sebagai upaya mendidik, perlindungan dan pencegahan serta memberikan pula efek penjeratan khususnya bagi pelaku dan masyarakat pada umumnya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Para terdakwa beralasan hukum untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 6 UU.No.51 Tahun 1960, pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. MUSLIM dan terdakwa II. IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memasuki Tanah Pekarangan Tanpa Izin Yang Berhak;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. MUSLIM dan terdakwa II. IDRIS tersebut diatas dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020, oleh HORAS EL CAIRO PURBA, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh NURAINI, SH. selaku Panitera

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 13/Pid.C/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penyidik- selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Kuasa Hukumnya ; --

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURAINI, SH.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)